

Judul : Kenaikan Gaji Hakim Tunggu Kebijakan Politik
Tanggal : Kamis, 10 Oktober 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Kenaikan Gaji Hakim Tunggu Kebijakan Politik

Para hakim masih harus menanti kebijakan politik pemerintah untuk mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan sebesar 142 persen sesuai dengan tuntutan yang mereka ajukan.

JAKARTA, KOMPAS — Kendati telah menyatakan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, pemerintah belum juga memenuhi tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan yang diajukan para hakim dari seluruh Indonesia. Solidaritas Hakim Indonesia pun menunggu pemerintah memenuhi tuntutan mereka melalui kebijakan politik yang dibuat. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung akan mengawal sekaligus mengadvokasi peningkatan kesejahteraan hakim agar dapat segera direalisasikan.

Hingga hari ketiga cuti bersama hakim berlangsung, Rabu (9/10/2024), belum ada kepastian berapa besaran kenaikan gaji dan tunjangan hakim yang akan diputuskan pemerintah. Belum ada pula kepastian kapan pemerintah akan merealisasikan.

Selama tiga hari aksi cuti bersama digelar, para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) telah beraudiensi dengan sejumlah pihak. Selain Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY), SHI juga bertemu dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas serta pimpinan DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Syamsurizal. Namun, SHI gagal bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.



KOMPAS: FAKHRI FADLI RHOHMAN

Tiga hakim yang memimpin sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024), mengenakan pita putih sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan menuntut kenaikan gaji dan tunjangan hakim. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sekitar 70 persen persidangan hingga pekan depan. Penundaan ini dilakukan seiring dengan pelaksanaan aksi cuti bersama yang diikuti oleh para hakim di seluruh Indonesia untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka.

Saat mendatangi kantor Kementerian Keuangan (Kemkeu), Selasa (8/10) sore, perwakilan SHI ditemui Sekretaris Jenderal Kemkeu Heru Pambudi dan sejumlah pejabat eselon II di kementerian tersebut.

Agus Adhari, anggota SHI yang hadir dalam pertemuan dengan Kemkeu, saat dihubungi, Rabu, mengatakan, SHI sebenarnya berharap bertemu langsung dengan Menkeu Sri Mulyani untuk menyampaikan tuntutan mereka. Namun, Sri Mulyani tidak ikut menemui sehingga belum ada kepastian soal tuntutan hakim.

"Kami bertemu dengan Sekjen Kemkeu sekitar satu jam kemarin. (Kemkeu) sendiri belum secara terbuka menyatakan akan mengabulkan tuntutan kami karena perubahan anggaran itu adalah murni kebijakan menteri dan perubahan anggaran adalah kebijakan politik," kata Agus.

Semula, SHI menuntut pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 yang mengatur hak keuangan dan fasilitas hakim. Tuntutan mereka antara lain gaji pokok hakim tidak disamakan dengan pegawai negeri sipil (PNS). Mereka mendasarkan pada Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2018 yang menafsirkan bahwa gaji pokok hakim yang sama dengan PNS bertentangan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan UU Aparatur Sipil Negara.

Adapun untuk tunjangan jabatan hakim, mereka meminta kenaikan minimal 242 persen

dari tunjangan jabatan tahun 2012. Kenaikan sebesar itu karena mempertimbangkan rata-rata inflasi per tahun sebesar 4,1 persen.

Namun, setelah mempertimbangkan kemampuan anggaran negara, SHI mengubah tuntutan mereka menjadi kenaikan gaji dan tunjangan sebesar 142 persen dari yang diterima selama ini. Hasil kajian peningkatan gaji dan tunjangan itu sudah diserahkan kepada MA, KY, Kemkeu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan DPR.

"Pak Sekjen (Kemkeu) mengatakan bahwa mereka ibarat kasir. Kebijakan politiknya yang memengaruhi jumlah anggaran di setiap kementerian atau lembaga," tuturnya.

Berdasarkan hitungan kasar SHI, saat ini terdapat 7000-an hakim di seluruh Indonesia. Jika tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan 142 persen dipenuhi, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 1,2 triliun.

Mereka pun berharap Kementerian Keuangan menyetujui kenaikan anggaran di MA sehingga bisa dialokasikan untuk peningkatan gaji dan tunjangan hakim.

"MA pada tahun anggaran APBN 2025 ini hanya mendapatkan sekitar Rp 12 triliun atau naik sekitar Rp 1 triliun dari tahun 2024. Nah, SHI belum tahu apakah anggaran ini mencukupi apabila terjadi penambahan penghasilan hakim atau tidak karena pos-posnya sudah

ditentukan dalam rencana anggaran sebelumnya," kata Agus.

MA dan KY mengawal

KY dan MA akan mengawal sekaligus mengadvokasi peningkatan kesejahteraan hakim agar dapat segera direalisasikan. Adapun elemen kesejahteraan yang menjadi perhatian/atenasi bersama antara lain peningkatan tunjangan jabatan hakim yang sudah 12 tahun tidak mengalami kenaikan, tunjangan kemahalan, jaminan kesehatan yang meng-cover keluarga hakim, serta jaminan keamanan yang lebih memadai.

"KY dan MA memastikan akan memberi perhatian dan mendukung tuntutan peningkatan kesejahteraan yang digambarkan para hakim ini mengingat memenuhi kesejahteraan sebagai salah satu upaya dalam menjaga integritas para hakim. Kesejahteraan yang tak sebanding dengan tanggung jawabnya akan memunculkan kerentanan dalam menjaga independensinya," kata anggota KY Bidang Pengawasan dan Investigasi Hakim, Joko Sasmito, saat bertemu perwakilan SHI, Rabu.

Pada dasarnya, kata Joko, KY memahami kegelisahan para hakim yang sudah tidak mengalami peningkatan gaji dan tunjangan dalam 12 tahun terakhir. KY dan MA sebenarnya mengawal terealisasinya aspirasi para hakim tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua MA Bidang Non-yudisial Suharto mengungkapkan, MA sudah menyusun usulan kenaikan gaji dan tunjangan hakim melalui

naskah akademik MA kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan dan RB). Naskah akademik MA itu berisi delapan poin usulan hak dan fasilitas keuangan hakim. Namun, hanya empat poin usulan yang diakomodasi Kempan dan RB, yaitu gaji pokok, pensiun, tunjangan hakim, dan tunjangan kemahalan.

Sementara empat komponen lain yang diusulkan MA tetapi tidak diakomodasi Kempan dan RB adalah fasilitas perumahan negara, transportasi, kesehatan, dan honorarium percepatan penanganan perkara. Karena itu, Kempan dan RB mengusulkan keempat komponen itu ke Kemkeu untuk mendapatkan persetujuan.

Joko mengungkapkan, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, khususnya berkaitan dengan pengadaan rumah dinas yang layak serta jaminan kesehatan dan keamanan, sudah diperjuangkan sejak lama. MA dan KY bahkan telah membentuk tim untuk membahas dan memperjuangkan usulan tersebut. Tim MA, antara lain, diwakili oleh Sekretaris MA, mulai dari Pudjo Harsoyo hingga Hasbi Hasan. Adapun pihak KY diwakili anggota KY Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim didampingi oleh Sekretaris Jenderal KY.

Menurut Joko, ada tiga hal yang menjadi fokus KY, yaitu rumah dinas, kesehatan, dan keamanan hakim. KY sudah melakukan survei ke empat lingkungan peradilan, dari

pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, hingga pengadilan militer, terkait ketiga fasilitas tersebut. Hasil survei telah disampaikan kepada MA. KY juga sudah beraudiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membahas hal tersebut.

"MA mengatakan, rumah dinas ada, tetapi ada kerusakan. Para hakim memperbaiki sendiri. Ketika hakim yang bersangkutan pindah, kemudian datang hakim baru, rata-rata tidak mau menggunakan rumah dinas. Lalu diperjuangkanlah adanya uang sewa. Ternyata masih kurang, nanti diperjuangkan," tutur Joko.

Presiden Joko Widodo juga telah merespons tuntutan SHI. Ia menyampaikan, pemerintah tengah mengkulasi kenaikan gaji dan tunjangan hakim.

Presiden terpilih Prabowo Subianto juga menyatakan akan mengurus kenaikan gaji dan tunjangan hakim setelah dilantik menjadi presiden definitif pada 20 Oktober nanti.

Sementara itu, saat perwakilan SHI bergerilya dari satu instansi ke instansi lain untuk memperjuangkan kenaikan gaji hakim berikut tunjangan, hakim di berbagai daerah menggelar aksi cuti bersama. Cuti bersama yang dilakukan sejak Senin lalu menurut rencana berakhir Jumat (11/10). Namun, cuti bersama hakim ini bisa saja diperpanjang jika tuntutan hakim tidak direspons dengan baik oleh negara.

(DEA/ANA)